



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer (PMI), tempat kediaman di Jalan Flamboyan RT.009/RW.005, Kelurahan Hanga Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Tohisari Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Lwk, pada tanggal 25 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 344/10/VIII/2011 pada tanggal 19 Maret 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon di Jalan Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga selama kurang lebih 4 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK umur 7 tahun di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Telah Kembali ke Agamanya sebelumnya dan sudah memeluk agama itu kembali;
5. Bahwa, Termohon sudah menikah dengan pria yang bernama PIL;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon di Jalan Pulau Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga dan sekarang Termohon bertempat tinggal di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasahkan Perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 5 April 2019 untuk sidang tanggal 11 April 2019 lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 18 April 2019 untuk sidang tanggal 25 April 2019. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, disetiap sidang Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa : fotokopi Duplikat Kutipan

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor : 344/10/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Maret 2019. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelein, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan ----, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah ayah kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan sampai telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Pemohon;

b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah Saksi, tetapi sejak tahun 2014 Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

d. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya,

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan sampai telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah Saksi, tetapi sejak tahun 2014 Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- d. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah bertandatangan secara langsung pada relaas tersebut dan relaas panggilan

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon yang ditandatangani oleh Pejabat Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri sah Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke aqidah sebelumnya (kembali memeluk agama Hindu) dan Termohon sudah menikah dengan pria lain bernama PIL, akibatnya sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, sehingga Pemohon tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi "pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus") dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide*

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 8 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada sebagian poin 4 dan **Kedua** benar sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada sebagian poin 6;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : permohonan Pemohon pada poin 2 dan poin 3 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin-poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan permohonan Pemohon pada sebagaimana poin 4 dan poin 5 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Pemohon tidak mengetahui jika "Termohon telah kembali ke Agamanya sebelumnya (agama Hindu) dan sudah menikah dengan pria yang bernama PIL". Sehingga permohonan Pemohon pada poin-poin tersebut harus Majelis Hakim kesampingkan dalam pertimbangan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, sebagian poin 4 dan poin 6, Majelis Hakim menilainya telah terbukti dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa, benar sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang (kurang lebih 4 tahun), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun lebih, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI, fakta hukumnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi memperdulikan Pemohon selaku suaminya yang sah, maka Majelis Hakim menilainya kepergian Termohon karena unsur kesengajaan Termohon selaku istri untuk membiarkan Pemohon mengalami penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 12 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 7 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan (huruf f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 3, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارٍ أَوْ تَعَزَّرَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*. Oleh kami : **Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 16 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.685.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 193/G/2019 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)